

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYAKARAT AKIBAT
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA
PEMERINTAH DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN**



MUHAMMAD REVI MAHREZA

NIM. 1710211110040

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
Banjarmasin, April 2023**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYARAKAT AKIBAT
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA
PEMERINTAH DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN**



MUHAMMAD REVI MAHREZA

NIM. 1710211110040

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
Banjarmasin, April 2023**

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYAKARAT AKIBAT
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA
PEMERINTAH DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN**



Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

MUHAMMAD REVI MAHREZA

NIM. 171021110040

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
BANJARMASIN
Banjarmasin, April 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYARAKAT AKIBAT
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA PEMERINTAH
DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN**


Diajukan oleh

MUHAMMAD REVI MAHREZA

NIM. 1710211110040

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama



Muhammad Yasir, S.H., M.H

NIP. 19711003 200003 1 002

Pembimbing Pendamping



Indah Ramadhany, S.H., M.H.

NIP. 198007202006042004

Diketahui

Banjarmasin, 12 Juni 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYARAKAT AKIBAT
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA PEMERINTAH
DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN**

Diajukan oleh

MUHAMMAD REVI MAHREZA

NIM. 1710211110040

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 340 / un.8.1.11 / SP / 2023
Tanggal : 27 JUN 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H. M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
didepan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Muhammad Yasir, S.H., M.H.

2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.

3. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 776/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 09 JUNI 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Revi Mahreza
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211110040
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru/18 Agustus 1999
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYARAKAT AKIBAT PELANGGAR HAK ASASI MANUSIA KEPADA PEMERINTAH DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 1 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Revi Mahreza
NIM.1710211110040

MOTO

Berilmulah sebelum kamu berbicara, beramal, atau beraktivitas.

(HR Bukhari).

Peluang nyata untuk sukses terletak di dalam diri seseorang dan bukan pada pekerjaannya.

(Zig Ziglar)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tak terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ku, yaitu alm ayahanda H Nanglus dan ibunda Rahmiani, S.Ag yang telah melahirkan, merawat, membimbing, serta menguatkan saya dari saya bayi hingga ke masa dewasa, sekiranya karya ini dapat menjadi kebajikan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi semua orang, saya ucapkan terimakasih sekali lagi

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Ibu Indah Ramadhany, S.H, M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dan terimakasih selalu sabar dalam membimbing skripsi. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Muhammad Revi Mahreza, Juni 2023. **TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYARAKAT AKIBAT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA PEMERINTA DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65 halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Kebakaran hutan adalah masalah yang serius dan bisa memberikan dampak yang besar bagi ekosistem. Kenali berbagai penyebab kebakaran hutan dengan membaca artikel ini. Kebakaran hutan adalah kebakaran yang meluas dengan cepat dan tidak terkontrol. Besarnya api pada kebakaran hutan diperparah dengan embusan angin yang bisa memusnahkan lahan dan hewan di dalamnya dalam hitungan menit. Menurut U.S. Fire Service terjadi lebih dari 700 kebakaran hutan setiap tahunnya dan membakar lebih dari 7 juta hektar lahan. Angka ini terus meningkat seiring dengan pemanasan global yang membuat masalah ini tidak bisa dianggap remeh lagi. Api yang berkobar bisa mencapai suhu lebih dari 1.000 derajat Celcius. Tinggi apinya bisa mencapai 50 meter. Kecepatan penyebarannya hingga dua kali lipat kecepatan manusia berlari. Bisa dibayangkan betapa sulit untuk menghentikan api ini jika terjadi. Berikut adalah berbagai ulah manusia yang bisa menyebabkan kebakaran hutan: Merokok. Terdapat kebiasaan orang merokok sambil mengemudi, berjalan, atau bersepeda di sekitar hutan. Lalu mereka membuang puntung rokoknya begitu saja tanpa benar-benar mematikannya. Perkemahan. Api unggun yang dinyalakan di perkemahan bisa berbahaya jika tidak dimatikan dengan cara yang benar. Api unggun akan ditinggal karena dikira apinya sudah padam. Ternyata masih ada titik api di bawahnya dan bisa memicu kebakaran hutan yang lebih luas. Membakar sampah. Membakar sampah menjadi kebiasaan di beberapa daerah tanpa menyadari dampaknya. Baik dampak langsung berupa polusi udara, maupun risiko membakar hutan. Kembang api.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah sitematika hukum bertujuan mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau/ dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum dimana penelitian ini menekankan pada pengkajian dan penelusuran bahan hukum sebagai akibat dan adanya kekaburan hukum maupun kekosongan hukum akibat adanya kebijakan yang bersifat dilematis, Penelitian normatif berupa data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum,

jurnal hukum, dan lain-lain yang semuanya relevansi dengan permasalahan yang hendak diteliti”. Hasil penelitian ini diketahui, bahwa:

1. HAM Dapat dijadikan dasar gugatan apabila beberapa persyaratan yang dipenuhi agar kasus bisa diproses antara lain ketika kasus tersebut memiliki unsur kesengajaan atau kelalaian (*mens rea*), perbuatan yang dilakukan sesuai unsur dalam pasal pidana yang disangkakan (*actus reus*), ada 2 alat bukti yang sah, pengakuan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk lainnya. Jadi class action bisa menjadi patokan pelanggaran Ham apabila memiliki kepentingan Bersama, kemudian UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 91 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa hak masyarakat untuk mengajukan gugatan class action untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas dasar kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
2. Upaya Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum. Dasar Hukum Gugatan Lingkungan “hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari hak asasi manusia. (Pasal 65 ayat 1) disamping berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan Lingkungan hidup (Pasal 67). Apa yang dimaksud dengan orang dalam ketentuan tersebut, UU PPLH memberikan makna. “*orang perseorangan, dan atau badan hukum*”. Betapa prinsipalnya hak hak perseorangan sebagai suatu hak yang merupakan bentuk perlindungan paling ekstensif. Dikarenakan sesuai dengan amanat dari Pasal 84, Pasal 87 dan Pasal 91 UU PPLH yang memberikan ruang kepada korban kerusakan lingkungan hidup untuk mempertahankan haknya dan dapat pula menuntut pelestarian lingkungan yang rusak akibat industrialisasi. Mekanisme dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut berorientasi kepada Pasal 1365 KUH Perdata, dimana semua unsur didalamnya harus dibuktikan oleh Penggugat kecuali unsur adanya kesalahan tidak perlu dibuktikan atau dikesampingkan. Karena dalam hukum lingkungan, pelaku industri dibebankan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*). Berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan dari pelaku industri, maka Penggugat dapat menggunakan Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata untuk menentukan jenis kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

Muhammad Revi Mahreza, Juni 2023. **TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYARAKAT AKIBAT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA PEMERINTA DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 65

halaman. Pembimbing Utama: Muhammad Yasir, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

ABSTRAK

MUHAMMAD REVI MAHREZA (1710211110040) dengan judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYARAKAT AKIBAT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA PEMERINTAH DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN.”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang penghitungan kerugian negara dan mengetahui siapa penegak hukum yang berhak menentukan jumlah kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian. HAM Dapat dijadikan dasar gugatan apabila beberapa persyaratan yang dipenuhi agar kasus bisa diproses antara lain ketika kasus tersebut memiliki unsur kesengajaan atau kelalaian (*mens rea*), perbuatan yang dilakukan sesuai unsur dalam pasal pidana yang disangkakan (*actus reus*), ada 2 alat bukti yang sah, pengakuan, keterangan saksi, keterangan ahli, dan petunjuk lainnya. Jadi *class action* bisa menjadi patokan pelanggaran Ham apabila memiliki kepentingan Bersama, kemudian UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 91 UU Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa hak masyarakat untuk mengajukan gugatan *class action* untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas dasar kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Upaya Penegakan hukum lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum. Dasar Hukum Gugatan Lingkungan “hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dari hak asasi manusia. (Pasal 65 ayat 1) disamping berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan Lingkungan hidup (Pasal 67). Apa yang dimaksud dengan orang dalam ketentuan tersebut, UU PPLH memberikan makna. *“orang perseoranga, dan atau badan hukum”*. Betapa prinsipilnya hak hak perseorangan sebagai suatu hak yang merupakan bentuk perlindungan paling ekstensif. Dikarenakan sesuai dengan amanat dari Pasal 84, Pasal 87 dan Pasal 91 UU PPLH yang memberikan ruang kepada korban kerusakan lingkungan hidup untuk mempertahankan haknya dan dapat pula menuntut pelestarian lingkungan yang rusak akibat industrialisasi. Mekanisme dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut

berorientasi kepada Pasal 1365 KUH Perdata, dimana semua unsur didalamnya harus dibuktikan oleh Penggugat kecuali unsur adanya kesalahan tidak perlu dibuktikan atau dikesampingkan. Karena dalam hukum lingkungan, pelaku industri dibebankan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*). Berkenaan dengan kerugian yang ditimbulkan dari pelaku industri, maka Penggugat dapat menggunakan Pasal 1371 dan Pasal 1372 KUH Perdata untuk menentukan jenis kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian immaterial.

Kata kunci: HAM, Class action, Dasar Gugatan Lingkungan.



UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wa syukurillah, dengan segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi berjudul **“TINJAUAN YURIDIS GUGATAN MASYARAKAT AKIBAT PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA PEMERINTAH DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN.”**. Dengan adanya skripsi ini peneliti berharap dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan bagi para pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Peneliti juga mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yaitu Orang Tua peneliti **Rahmiani S, Ag** dan serta seluruh keluarga besar peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan, doa, dan kasih sayang yang kalian berikan sampai saat ini.

Dalam menyusun penelitian skripsi ini peneliti mendapat banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka, dalam kesempatan ini peneliti dengan rasa tulus ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, S.E., M.Si.**, selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat

2. Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
3. Bapak **Muhammad Ananta Firdaus S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Ibu **Noor Hafidah S.H., M.H** selaku ketua Bagian Hukum Acara dan **Seluruh Dosen PK Hukum Acara** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
5. Bapak **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik selama peneliti menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
6. Bapak **Muhammad Yasir, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi ketua yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dorongan, dan semangat kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. **Ibu Indah Ramadhany S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing skripsi kedua yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. **Seluruh dosen pengajar** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti.
9. **Seluruh staf dan pegawai** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat peneliti **Julian Fikri, Muhammad Khairullah, Cyintya , Nurul Khotimah , Nikita Savitri , Elmiranda Putri , Rio Huwae , Faris Rayhandry , Andra Deyandara , Hasril Adam, Muhamamad Hafiz** terima kasih sudah selalu ada untuk membersamai peneliti hingga sekarang yang tak luput atas bantuan serta dukungan, doa dan kasih sayang yang kalian berikan selama ini membuat peneliti lebih bersemangat;
11. Serta semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini


selesai dengan tepat pada waktunya.

Sekian ucapan terimakasih saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Penulis,

Muhammad Revi Mahreza

NIM. 1710211110040



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG LUAR.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASAYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Kegunaan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Sifat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3. Tipe Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
5. Pengumpulan Bahan Hukum	Error! Bookmark not defined.

6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Kebakaran Hutan	Error! Bookmark not defined.
B. Pengertian Pelanggaran HAM	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian Dasar Gugatan	Error! Bookmark not defined.
D. Pengertian Class Action	Error! Bookmark not defined.
BAB III Error! Bookmark not defined. PEMBAHASAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pelanggaran HAM dapat menjadi dasar gugatan class action dari masyarakat kepada pemerintah dalam perkara kebakaran hutan.	Error! Bookmark not defined.
B. Upaya hukumnya dengan adanya putusan hakim terhadap gugatan class action kepada pemerintah akibat perkara kebakaran hutan.	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	

